

**PEMBERIAN TUNJANGAN FUNGSIONAL DOKTER/DOKTER
GIGI, ASISTEN APOTEKER, PRANATA LABORATORIUM
KESEHATAN, PERAWAT/PERAWAT GIGI, DAN BIDAN UNSUR
TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMANGKU JABATAN
FUNGSIONAL DOKTER/DOKTER GIGI, ASISTEN APOTEKER,
PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, PERAWAT/ PERAWAT
GIGI ,DAN BIDAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN**
(Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor2/
KMK.01/2005 tanggal 5 januari 2005)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, prestasi, dan rasa tanggung jawab para pejabat Fungsional Dokter/Dokter Gigi, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Perawat/ Perawa Gigi dan Bidan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh sebagai pejabat fungsional Dokter/ Dokteri Gigi, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Perawat/ Perawat Gigi, dan Bidang Iingkungan Departemen Keuangan perlu diberikan Tunjangan Fungsional unsure Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Tentang Pemberian Tunjangan Fungsional Dokter/ Dokter Gigi, Asisten Apoteker Pranata Laboratorium Kesehatan, Perawat Perawat Gigi, dan Bidan Unsur Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada Pegawai Negeri Sipil yang Memangku Jabatan Fungsiona Dokter/ Dokter Gigi, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Perawat Perawait Gigi dan Bidan di Lingkungan Departemen Keuangan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
3. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1971 tentang Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada Pegawai Departemen Keuangan
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418)
5. Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiologi Kesehatan, Entomologi Kesehatan, Sanitarian, Administrasi Kesehatan, Penyuluh Kesehatan masyarakat, Perawat gigi, Nutrisi, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/ M Tahun 2004
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KMK.01/ UP.6/1985 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Hubungan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada Pegawai Dalam

Lingkungan Departemen Keuangan
Republik Indonesia

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 94/KEP/M.PAN/11/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 141/KEP/M.PAN/11/200 tentang Jabatan Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 3021/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.01/2004

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN FUNGSIONAL DOKTER/ DOKTER GIGI, ASISTEN APOTEKER, PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, PERAWAT/PERAWAT GIGI, DAN BIDAN UNSUR TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMANGKU JABATAN FUNGSIONAL DOKTER/ DOKTER GIGI, ASISTEN APOTEKER, PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, PERAWAT/ PERAWAT GIGI, DAN BIDAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN.

PERTAMA :

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan Ditugaskan secara penuh sebagai pejabat fungsional Dokter/ Dokter Gigi, Asisten

Apoteker, pranata Laboratorium Kesehatan Perawat/ perawat Gigi, dan Bidan dilingkungan Departemen keuangan diberikan Tunjangan Fungsional Dokter/ Dokter Gigi, Asisten Apoteker Pranata Laboratorium kesehatan perawat/Perawa Giigi, dan Bidan unsur Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara disamping Tunjangan Pokok sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEDUA:

Besarnya Tunjangan Fungsiona Dokter/ Dokter Gigi, Asisten Apoteker, pranata Laboratorium Kesehatan, Perawat/ Perawat Gigi, dan Bidan unsure Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (bersih) setiap bulan adalah sebagai berikut:

A. Dokter/ DokterGigi:

1. Dokter/ Dokter Gigi utama..... Rp. 631.000,00
2. Dokter/ Dokter Gigi Madya..... Rp. 595.000,00
3. Dokter/ Dokter Gigi Muda..... Rp. 486.000,00
4. Dokter/ Dokter Gigi Pertama..... Rp. 413.000,00

B. Asisten Apoteker:

1. Asislen Apoteker Penyelia Rp. 486.000,00
2. Asisten Apoteker Pelaksana
Lanjutan..... Rp. 413.000,00
3. Asisten Apoteker Pelaksana..... Rp. 341.000,00
4. Asisten Apoteker Pelaksana
Pemula Rp. 268.000,00

**C. Pranata Laboratorium Kesehatan,
Perawat/ Perawat Gigi, dan Bidan:**

1. TingkatAhli:
 1. Pranata Laboratorium
Kesehatan/ Perawat
Madya..... Rp. 595.000,00
 2. Pranarta Laboratorium Kesehatan/
Perawat Muda..... Rp. 486.000,00
 3. Pranata Laboratorium Kesehatan/
Perawat Pertama..... Rp. 413.000,00
2. Tingkat Terampil
 1. Pranata Laboratorium Kesehatan/
Perawat/ Perawat Gigi/
 2. Bidan Penyelia..... Rp. 486.000,00
Pranata Laboratorium Kesehatan/

- Perawat Lanjutan Rp. 413.000,00
3. Pranata Laboratorium Kesehatan
Perawat/ Perawat Gigi /Bidan
Pelaksana Rp. 341.000,00
4. Pranata Laboratorium Kesehatan/
Perawat/ Perawat Gigi
Pelaksana Pemula..... Rp. 2 68.000,00

KETIGA:

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tidak dapat diberikan Tunjangan Fungsional Dokter/ Dokt Gigi, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Perawat / Perawat Gigi, dan Bidan unsur Tunjangan khusus Pembinaan Keuangan Negara apabila:

- a. Diperbantukan pada Instansi diluar Departemen Keuangan;
- b. Sedang ditugaskan mengikuti pendidikan diluar negeri atau didalam negeri selama lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai bulan Dokter/ Dokter Gigi, Asisten Apoteker, Pranata labotarium kesehatan, Perawat/ Perawat Gigi dan bidan.

KEEMPAT:

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Januari 2005**

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.**

JUSUFANWAR